

**PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR DI
SEKTOR PELAYANAN PUBLIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI¹**

Odelia Tairas²

Odelia.tairas10@gmail.com

Deizen Rompas³

Boby Pinasang⁴

ABSTRAK

Pungutan liar merupakan Tindakan pidana yang sering terjadi di kalangan masyarakat terutama di sektor pelayanan publik. Pelaku pungutan liar dari kalangan pegawai negeri dan pejabat negara dengan meminta minta kepada masyarakat di luar ketentuan biaya yang sudah ada. Tindak korupsi terjadi karena praktek kekuasaan yang monopolistik dengan peluang untuk melakukan Tindakan diskresi yang cukup besar, tetapi tidak ada pengawasan yang memadai melalui kinerja sistem akuntabilitas. Wajar apabila di Indonesia korupsi merajalelah terlebih dalam pelayanan sektor public yang hampir semuanya menggunakan pendekatan monopoli. Pungli sebenarnya sudah menjadi sebuah gejala sosial yang keberadaannya telah ada sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu, bisa dikatakan kalau pungutan liar sudah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat terutama dalam sebuah sistem pelayanan publik. Oknum tersangka dalam tindakan pungutan liar adalah pegawai negeri atau pejabat negara dengan modus operandi yang dilakukan membuat masyarakat dipaksa membayar sejumlah uang untuk menjadi pelicin segala bentuk proses dan mengakibatkan kinerja birokrasi menjadi buruk. Dalam hal ini Pelaku Pungutan liar akan di hukum menurut Undang-Undang No Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Pungutan liar, Sektor Pelayanan Publik, Undang- Undang No 20 Tahun 2001

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik adalah kegiatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang diselenggarakan oleh aparat pelayan publik (*public servant*), di negara Indonesia memiliki pelayanan publik yang berkewajiban melayani dan memenuhi hak kebutuhan setiap masyarakat Indonesia dan pelayanan publik pada prinsipnya di tujuan kepada masyarakat karena setiap masyarakat berhak menerima pelayanan dapat dikatakan jasa ini tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari manusia karena sejak di lahirkan ke dunia kita sebagai manusia sudah membutuhkan pertolongan.

Secara umum pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan untuk masyarakat yang memerlukan berbagai jenis pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Tujuan dari pelayanan publik yakni untuk bisa sesuai dengan keinginan masyarakat dalam menerima pelayanan. pada umumnya jasa pelayanan publik melayani dalam masyarakat pembuatan kartu tanda pengenal (KTP), kartu keluarga (KK) akte kelahiran, surat izin mengemudi (SIM), sertifikat tanah dan juga dari aspek yang lain. sektor pelayanan publik di Indonesia mrmiliki peran yang penting untuk masyarakat dapat di simpulkan bahwa pelayanan publik adalah jasa yang dibutuhkan karena berkaitan dengan urusan sosial politik dan ekonomi di Indonesia.

Masyarakat di indonesia menginginkan proses yang terbuka dan berkualitas namun penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia sudah banyak kali menjadi isu kebijakan dikarenakan masih memberikan pelayanan yang lamban, suka meminta imbalan, berbelit-belit dan ketidakpuasaan seseorang menjadi penyebab salah satu terjadinya isu di pelayanan

¹ Artikel skripsi

² Mahasiswa Hukum Unsrat Nim 19071101675

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

publik dengan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri yang memicu terjadinya pungutan liar.

Pungutan liar merupakan perbuatan meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan kesepakatan yang ada. Pungutan liar bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya, tindak pidana korupsi pungutan liar antara lain ditandai dengan adanya para pelaku melakukan pungutan luar atas sesuatu biaya di luar ketentuan peraturan.⁵

Permasalahan kasus pungli sudah terjadi dari zaman dahulu dan di pandang dari segala aspek pungutan liar masih harus di kaji seperti dengan aspek kebudayaan dan sosial dalam pemberantasan pungli. Kasus pungli di Indonesia yang terjadi di sektor pelayanan publik masih banyak terjadi. Tindak kejahatan yang di lakukan sengaja ataupun tidak sengaja yang sudah terjadi maupun masih dalam sebuah percobaan yang merugikan masyarakat baik secara badan, jiwa, harta benda, kehormatan dengan adanya penegakan hukum

Penegakan hukum menjadi upaya aparaturnya untuk menjamin dan memastikan suatu aturan harus berjalan sebagaimana mestinya yang berlaku di Indonesia.. "*geenstraf zonder schuld*" yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan, dalam tindak pungutan luar ini berhubungan dengan "*mens rea*" atau sikap batin dari seseorang sehingga pelaku dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Di Indonesia pungli sudah menjadi kasus yang sangat serius karena perbuatan ini bisa menjadi gejala awal terjadinya korupsi berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul : *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Di Sektor Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang Pungutan Liar di sektor Pelayanan Publik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pungutan liar di sektor pelayanan publik?

C. Metode Penelitian

Penulisan dalam tulisan ini akan menggunakan metode hukum normative (*normative law research*). Metode hukum normative adalah metode mengenai cara pemberlakuan ketentuan hukum dengan berpegang teguh pada apa yang tertulis dalam Perundang-Undangan atau hukum yang sudah menjadi kaidah yang menjadi patokan berperilaku manusia yang tidak menyeleneng, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang Pungutan Liar di sektor Pelayanan Publik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi?

Kemakmuran rakyat adalah norma hukum tertinggi (*Salus populi suprema est lex*).Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi adalah pungutan liar. Pungli terlahir dari suatu tidak pastinya pelayanan yang diberikan kepada publik akibat prosedur pelayanan yang panjang dan membuat masyarakat menyerah ketika

⁵ Anwary.S, *perang melawan korupsi di Indonesia*, Institusi Pengkajian Masalah-Masalah Politik dan Sosial Ekonomi.jakarta 2012, hlm 81

berhadapan dengan pelayanan yang cenderung memeras. Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana (kejahatan) yang terjadi di dalam masyarakat, dan bahkan sebagian masyarakat pernah mengalami atau menjadi korban dari praktik pungutan liar. Pelaku dari pungutan liar yang sering terjadi adalah pegawai negeri sendiri dan pengertian pegawai negeri terdapat dalam UU no. 20 tahun 2001 yang termasuk yakni:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dalam kasus pungutan liar yang sering terjadi pelaku utama adalah pegawai negeri sendiri dan untuk pengertian pegawai negeri terdapat dalam UU no. 20 tahun 2001 yang termasuk yakni:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima

bantuan dari keuangan negara atau daerah.

- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Selanjutnya untuk pengaturan hukum tentang Pungutan liar jika di lihat dalam KUHP tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungutan liar, Namun untuk perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pungli diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Ketentuan mengenai tindak pidana Pungli dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 12 huruf E dan F. Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi) menyatakan:

Terdapat Unsur-Unsur Objektif dan Unsur-Unsur Subjektif tentang pungutan liar yang di atur dalam Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 yang di rujuk dari Pasal 423 KUHP, adalah:

1. Unsur Objektif

Unsur Objektif berhubungan dengan keadaan sekitar, dimana dalam keadaan apa tindakan dari pelaku harus dilakukan.:

- a. *Deambtenaar* atau Pegawai negeri
- b. *misbruik van gezag* atau menyalahgunakan kekuasaan
- c. *iemad af geven* atau Memaksa seseorang.
- d. *Uitbetalin* atau Membayar
- e. *iets af geven* atau memberikan sesuatu
- f. *een teroughouding genoegen nemenbij een uitbetaling* atau menerima pembayaran dengan potongan.

- g. *een persoonlijk dienst verriche* atau Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

2. Unsur-unsur subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur dimana Tindakan yang dilakukan berkaitan dengan hati Nurani. :

- a. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan *hukum zich of een ander wederechtheljk te bevoordelen*.
- b. Menguntungkan secara melawan hukum. *wederretheljk te bevoordelen*.

Dengan ini pelaku pungutan liar akan lebih mudah dijerat dengan pasal gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini lebih mudah dibuktikan pada proses pengadilan, karena asalnya uang gratifikasi tidak mesti merupakan keuangan negara, bisa dari uang pribadi, maupun dari pihak ketiga lainnya. Namun Tindakan semacam ini beralasan karena pungutan liar masuk kategori tindak pidana korupsi yang menyalahkan jabatan sebagaimana dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan untuk memaksa orang memberikan suatu uang atau jasa untuk menerima pembayaran demi mengerjakan sesuatu yang menguntungkan bagi diri sendiri.

demikian telah dijelaskan pada bagian awal dari penelitian ini, Diterbitkannya UU Pemberantasan TPK, sebagai ketentuan tindak pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan didalamnya juga telah mengintroduksi perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan dalam jabatan yang diatur dalam KUHP, termasuk ketentuan Pasal 423 KUHP. Menurut asas hukum berlakunya hukum pidana, yang

menjelaskan bahwa ketentuan hukum pidana khusus akan mengenyampingkan ketentuan hukum pidana umum maka tentunya ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP dinyatakan tidak lagi berlaku.

B. Pertanggung jawaban pidana pelaku pungutan liar yang telah menjadi kebiasaan di sektor pelayanan publik.

Meluasnya fenomena korupsi di pelayanan publik sesungguhnya lebih banyak berbentuk penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan politik maupun ekonomi oleh seseorang yang memiliki jabatan tinggi dan seseorang yang memiliki standard ekonomi yang tinggi dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Memperkaya memiliki artian yang lebih jelas ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.⁶

Pelaku pungutan liar sudah memiliki kebiasaan untuk melakukan aksinya di lingkungan pekerjaan terlebih lagi di sektor pelayanan publik, hal ini membuat masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mengurus surat dan hal yang lainnya harus membawa uang lebih untuk berjaga-jaga agar hal yang akan di urus berjalan dengan cepat dan lancar. Hal ini merupakan tindakan maladministrasi maka siapa yang melakukan pungli sudah melanggar norma perilaku. Dalam melanggar norma perilaku akan menimbulkan konsekuensi yang menjadi tanggung jawab pribadi.

Terdapat kasus pungutan liar yang tertangkap tangan yang ada dalam Putusan Nomor: 20/pid.sus-Tpk/2019/PN.pbr, Dalam kasus ini seorang ASN tertangkap tangan sedang melakukan pungli terhadap seorang nasabah yang hendak akan mengurus 14 persil sertifikat untuk ceking dan balik nama, dan ketika korban datang untuk mengambil sertifikat terdakwa sudah menyelesaikannya dan memberikan

⁶ Andi Hamzah, 1991. korupsi di Indonesia Masalah dan pemecahannya, PGramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm 92

perincian untuk 10 sertifikat sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai namun terdakwa meminta uang susu kepada korban dengan iming-iming akan memberikan sisa sertifikat yang akan di ambil namun korban meminta izin untuk mengambil uang di ATM terdekat dan ini hanya menjadi alasan korban pun langsung melaporkan kepada pihak berwenang anggota Polres Siak dan tim KEMENKOPOLHUKAM melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di ruangan Peralihan Hak pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), uang tersebut merupakan pungutan liar (pungli) diluar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pada saat ditemukan uang tersebut masih terbungkus didalam gulungan kertas yang bertuliskan rincian biaya yang diminta terdakwa dengan rincian:

1. uang sisa pengurusan tanah 10 (sepuluh) persil senilai Rp.2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah),
2. uang kepengurusan sertifikat tanah 2 persil yang telah selesai sebelumnya senilai Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)
3. uang ganti pembayaran PNBP senilai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);

setelah melakukan operasi tangkap tangan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak, saksi MARKUS TELAUMBANUA beserta anggota Polres Siak melakukan pengembangan dan ditemukan uang di nomor rekening Bank BNI milik saksi YUSNI HERAWATI sebesar Rp.3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari saksi HERU KURNIAWAN Bin ZULFAN selaku staf Notaris RYAN OETARY, SH., M.Kn, uang tersebut ditransfer oleh saksi HERU KURNIAWAN Bin ZULFAN pada tanggal 25 Juli 2018 untuk pengurusan sertifikat tanah dan uang tersebut merupakan pungutan yang diluar PNBP.

Dan saksi menyatakan terdakwa sering melakukan perbuatan ini namun melalui transfer ke rekening saksi yang berasal dari notaris-notaris yang akan mengurus sertifikat di kantor pertanahan nasional kabupaten siak dan terdakwa meminta saksi untuk mengumpulkan semua uang yang di terima dan akan membaginya dengan saksi, setiap bulan terdakwa akan meminta saksi untuk melaporkan berapa jumlah uang yang di terima di luar BNPB alias uang hasil Pungli

Dengan putusan sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa SILVIA DIANITA, SH alias DIAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa;

1) Uang tunai Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

2) 1 (satu) buah tas selempang berwarna cream;

3) 1 (satu) lembar kertas catatan pengurusan peralihan hak sertifikat tanah;

4) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Silvia Dianita, SH;

5) 1 (satu) set perangkat DVR/DVS digital video recorder model DS-7216HDTE2 dengan no series 530066523;

6) 6 (enam) lembar Petikan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 84/ KEP-14.2/ VI/ 2017 tentang pengangkatan pegawai an. Silvia Dianita, SH;

- 7) 3 (tiga) lembar amprah gaji bulan Mei, Juni, Juli 2018 an. Silvia Dianita, SH;
 - 8) 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Nomor: SK/ KEP-14.08/ I/ 2018 tentang pengangkatan pegawai tidak tetap an. Yusni Herawati;
 - 9) 3 (tiga) lembar amprah gaji bulan Mei, Juni, Juli 2018 an. Yusni Herawati;
 - 10) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Yusni Herawati;
 - 11) 4 (empat) persil warkah pengurusan peralihan hak sertifikat tanah;
 - 12) uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - 13) 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna hijau nomor kartu 5221 8417 4282;
 - 14) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama warna biru nomor 27300258;
 - 15) 9 (Sembilan) lembar laporan transaksi no. rekening 119001010430502 an. Yusni Herawati;
- Untuk pertanggung jawaban pidana menimbang dari UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 11 menyatakan “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.” Bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tipikor adalah pidana penjara dan pidanan denda, tergantung bobot dan kualifikasi tipikor yang dilakukan ancaman pidana penjara bervariasi yang dikenakan kepada pelaku tipikor mulai dari pidana penjara

paling singkat 4 tahun penjara paling lama 20 tahun penjara sampai pidana penjara maksimal seumur hidup”.

Tabiat buruk memungut biaya di atas ketentuan ini bisa terjadi di mana saja. Pungli yang merupakan kegiatan yang menyimpang tapi dihalalkan, pejabat, pegawai ASN dan rakyat tanpa sungkan dan malu-malu melakukannya. Hal ini sudah di luar dari standard yang harus di terapkan setiap aparat sipil negara di pelayanan publik menurut keputusan Menteri no 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayan publik tentang prosuder pelayanan, waktu penyelesaian dan biaya pelayanan, untuk ini biaya pelayanan yang menjadi sasaran empuk untuk seseorang berbuat curang.

Dalam melakukan penegakan hukum pidana, ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu; Kepastian hukum (Rechtssicherheit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan Keadilan (Gerechtigkeit). Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dan bertujuan untuk ketertiban masyarakat seimbang. Untuk setiap perbuatan pungli yang akan diadili di pengadilan Tipikor, dan di dalam pengadilan terdapat mekanisme yaitu:

1. Pemeriksaan pendahuluan

Kegiatan yang rinciannya berupa pemeriksaan persiapan yaitu Tindakan penyelidikan dan penyidikan dalam ketentuan pasal 1 butir 2 KUHAP menyatakan penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidikan dalam hal menurut cara-cara yang di atur dalam UU.

2. Penuntutan

Penuntutan di atur dalam 1 ayat 7 KUHAP, merupakan Tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang

dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

3. Pemeriksaan akhir

Pemeriksaan akhir berlangsung di pengadilan dengan tahap-tahap:

- a) pembacaan surat dakwaan(pasal 155 KUHAP)
- b) eksepsi(pasal 156 KUHAP)
- c) pemeriksaan saksi dan saksi ahli
- d) Keterangan terdakwa(pasal 177-178 KUHAP)
- e) Pembuktian (pasal 181 KUHAP)
- f) Requisitor atau tuntutan pidana (pasal 187 huruf A KUHAP)
- g) Pledoi (pasal 196 ayat 3 KUHAP)
- h) Republic-duplik (pasal 182 ayat 1 butir c KUHAP)
- i) Kesimpulan
- j) Putusan pengadilan

Dalam kasus pungutan liar dapat di klasifikasikan menjadi 2 bagian yakni pungutan liar resmi, yaitu pungutan yang dilakukan diluar tarif yang telah ditetapkan oleh aturan hukum yang berlaku; dan pungutan liar yang bersifat tidak resmi, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ada aturan hukum yang berlaku. Kejahatan atas pelayanan publik di atas dapat dihubungkan dengan KUHP, sebagaimana dikemukakan Jaksa Agung (Muhammad Prasetyo) bahwa yang dijadikan dasar oleh lembaga Kejaksaan dalam memandang praktik pungutan liar bahwa pelakunya tidak hanya dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP yang umumnya dijerat dengan Pasal 368 KUHP bahwa orang yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang, atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam pidana penjara maksimal sembilan tahun; atau Pasal 423 KUHP bahwa apabila

pelakunya ASN diancam pidana penjara maksimal enam tahun; atau dianggap tindak korupsi menurut Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana pelaku diancam hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun.⁷

Tujuan pengenaan sanksi pidana kepada pelaku tipikor adalah:

1. Mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari tipikor tersebut (prinsip dalam UNCAC 2003)

2. Memberikan efek jera (deterrence effect) kepada para pelaku tipikor

3. Menjadikan langkah pemberantasan tipikor, sehingga mampu menangkal (preveny effect) terjadinya tipikor.

Dampak korupsi secara nyata sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara, karena ulah para koruptor, masyarakat harus mengalami kemiskinan tak berujung akhir, karena itu tidak ada cara lain untuk mencegah dan memberantas kasus pungutan liar dengan berkomitmen untuk menegakkan hukum setegas-tegasnya dan menghukum para koruptor dengan hukuman yang seberat-beratnya dan perlu adanya sikap yang radikal agar pemberantasan korupsi ini bisa sampai ke akar-akarnya. Penegakan hukum represif menempatkan Polri sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan kejahatan termasuk pungutan liar pada hakekatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan KUHP untuk mencari kebenaran materiil (substantial truth) berupa pemenuhan syarat objektif tindak pidana, antara lain tingkah laku seseorang (handling), akibat yang menjadi syarat mutlak delik, unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil, unsur yang menentukan sifat perbuatan (voorwaarden die de straf

⁷ Fabian Januarius Kuwato, 2016, Pelaku Pungli Bisa Dijerat Pasal Korupsi, Bukan Hanya Pemerasan, Jakarta: Kompas.com. Edisi Kamis, 20 Oktober 2016. Di akses pada tanggal 28 april 2023 jam 20.19

barheid bepalen), unsur melawan hukum yang memberatkan pidana, unsur tambahan dari suatu tindak pidana (*big komande voorwaarden van het strafbarheid*).⁸

Di Indonesia ada kantor-kantor tertentu ada pencantuman kata-kata bagus dengan papan yang digantung “Say No to Pungli”, tapi realitanya masih tetap berlangsung, anehnya lagi yang memungut pungutan liar justru oknum berseragam, dengan alasan yang kurang masuk akal. Negeri ini semakin tidak terkendali dengan masalah korupsi. Peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan akan larangan hal tersebut sudah cukup lengkap, namun ketika dilaksanakan di lapangan, dengan banyak oknum yang memanfaatkan celah korupsi demi keuntungan pribadi. Sebenarnya “atasannya” tahu, namun mungkin pura-pura tidak tahu, sebab ia dapat “jatah” juga, sehingga korupsi berjamaah semakin banyak.

Dalam sektor pelayanan publik memiliki pemimpin yang artinya seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan agar terstruktur dan dapat berjalan dengan efisien. Selanjutnya agar terjadi ketertiban dalam kegiatan pelayanan publik di perlukan atasan yang memiliki kepemimpinan yang mengikuti aturan yang ada dan jika pemimpin sudah berani melanggar aturan maka struktur dari suatu organisasi mudah goyah dan akan terpengaruhi untuk melakukan hal-hal di luar kebijakan yang ada seperti melakukan perbuatan pungli

Sikap masa bodoh di kalangan birokrasi juga memengaruhi seseorang terutama mereka yang tidak mau terlibat dalam arus yang destruktif bagi mereka diam jauh lebih baik daripada membuat kehebatan yang bisa mengancam dirinya, terlebih apabila penyimpangan dilakukan

oleh mereka yang memiliki posisi yang “tinggi”, yang bukan tidak mungkin untuk mempengaruhi lingkungan mereka bekerja. Pada akhirnya baik yang melakukan penyimpangan keduanya sama-sama kehilangan kemampuan untuk memaknai arti pentingnya “kejujuran” dalam melakukan melayani masyarakat.

Dalam upaya pemberantasan pungli dan adanya peraturan presiden tentang Satuan Tugas Pemberantasan Pungli yang dimana satgas saber pungli berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Satgas mempunyai kewenangan tugas dan fungsi yaitu⁹:

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi
- c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar
- d. melakukan operasi tangkap tangan
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Dalam melaksanakan tugasnya satgas saber pungli dapat membentuk unit kelompok untuk dapat memantau perkembangan Dengan demikian dalam strategi pemberantasan pungutan liar terdapat 3

⁸ Arliman S. Laurensius, 2020, Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 1, April, 2020. hlm.53

⁹ Pasal 4 Undang Undang Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

(tiga) unsur utama, yaitu: pencegahan penindakan dan peran masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan pungutan liar adalah dengan sadar melakukan suatu Gerakan anti pungli di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti korupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan anti pungli adalah suatu Gerakan jangka Panjang yang harus melibatkan seluruh pemabgku kepentingan yang terkait yaitu pemerintah dan masyarakat. Gerakan anti pungli adalah suatu Gerakan yang memperbaiki perilaku individu dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif, sehingga dapat memperkecil peluang berkembang luasnya pungli di negeri ini Akibatnya dari Tindakan korupsi yang berbentuk pungutan liar melahirkan berbagai tragedi kemasyarakatan dan juga kemanusiaan. Maka di tegaskan bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atas memeras pada pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.

KESIMPULAN

1. Adapun bentuk bentuk pungutan liar yang sering terjadi di pelayan public yang sering di gunakan oleh pegawai ASN yakni Uang Pelicin, Uang Susu, dan Jasa Calo. pegawai ASN yang masih belum memahami dengan jelas visi dan misi yang mengakibatkan kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen yang bersifat liberal memicu seseorang untuk berbuat pungli yang Lemahnya sesuatu pengawaan yang bersifat internal dan pengawasan eksternal yang akan menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif untuk seseorang untuk berbuat sesuatu hal uang negative yang memilki peluang untuk terjadi.
2. Penegakan hukum yang digunakan dalam menegakan tindak pungutan liar menggunakan UU PTPK 20 tahun 2001

untuk ancaman pidana dalam pasal 12 huruf e UU PTPK bahwa pengaturan hukum tentang pungutan liar terhadap yang dilakukan Pegawai ASN di kantor pertanahan Kabupaten siak dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 423 KUHP. Karena telah memenuhi unsur-unsur objektif yaitu: dilakukan oleh aparat penegak hukum atau ASN; menyalahgunakan kekuasaan; memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan; dan mengerjakan suatu bagi diri sendiri atau kelompoknya. Juga memenuhi unsur subjektif yaitu: dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan menguntungkan secara melawan. Dan memiliki bukti yang kuat.

SARAN

1. Di zaman sekarang penegakan hukum oleh aparat Hukum memerlukan kualitas yang progresif. Penegakan hukum yang biasa-biasa saja tidak akan mempan menghadapi orang-orang yang sudah melanggar aturan.kita membutuhkan penegrakan yanf berkualita yang bekerja di atas standar biasa atau di atas rata-rata. Undang-Undang itu bicara secara asbtrak dan datar-datar saja tetapi baru di tangan penegak hukum itulah kekuatan huhkum itu bisa di uji sampai mana. Maka sika progresih itu sangat di perlukan
3. Sebaiknya masyarakat lebih menyadari bahwa korban utama tindak pidana korupsi atau lebih terkhusus pungutan liar adalah masyarakat sendiri uang anggapan masyarakat bahwa persitiwa ini yang di cocok di rugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi esensi yang paling rugi adalah masyarakat juga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah.2008 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1991. *korupsi di Indonesia Masalah dan pemecahannya*, pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Anwary, S. 2012, *perang melawan Korupsi Di Indonesia*. Institusi pengkajian Masalah- Masalah Politik dan Sosial Ekonomi, Jakarta.
- Syahronj,Maharso,Tomy Sujarwadi.2021 *Korupsi*, Yogyakarta.
- Wijayanto,dkk., 2010. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab Akibat Dan Prospek Pemberantasan*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.

Jurnal

- Wahyu Ramadhani,(2017). “*penegakan Hukum Dalam menanggulangi Pungutan liar terhadap Pelayanan* Volume 12 no 2,Aceh.
- Arliman S. Laurensius, 2020, “*Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 1. Sumatera Barat.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2016
Tentang Satuan Tugas Sapu
Bersih Pungutan Liar

Internet

- Kamus Besar Indonesia Kemendikbud. “*Arti Kata Uang Pelicin*” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/uang%20pelicin>. Diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 20.00
- Fabian Januarius Kuwato, (2016), *Pelaku Pungli Bisa Dijerat Pasal Korupsi, Bukan HanyaPemerasan*, Jakarta:Kompas.com. Edisi Kamis, 20 Oktober 2016. Di akses pada tanggal 28 april pukul 20.19